



P E N E T A P A N
Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **Heri Prasetya**;
Tempat dan tanggal lahir : Brebes, 28-11-1973;
Jeniskelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Lingsapura RT 002 RW 002 Desa
Lingsapura, Kec. Tonjong, Kab. Brebes;

Dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca surat penetapan dari Plh Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bbs tanggal 11 Oktober 2024 tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Telah membaca surat penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Brebes Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bbs tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penetapan hari Sidang;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes dibawah Nomor : 62/Pdt.P/2024/PN Bbs tanggal 11 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan identitas NIK 3329062811730002 nama HERI PRASETYA lahir di Brebes tanggal 28-11-1973 jenis kelamin laki-laki, alamat Lingsapura RT 002 RW 002 Desa Lingsapura, Kec. Tonjong, Kab. Brebes, agama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan Pensiunan, Warga Negara Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 438/ 29 / X / 2000 telah dilaksanakan pernikahan laki-laki nama HERI PRASETIO dengan seorang perempuan nama TITIN PRIYATIN yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Bumiayu pada tanggal 28 Oktober 2000;
3. Bahwa atas pernikahan pemohon dikaruniai anak yang bernama RAHARJA DEWANTARA lahir di Brebes pada tanggal 31 Agustus 2013 dari ayah HERI PRASETYA dan Ibu TITIN PRIYANTI, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 3329-LT-16092015-0159 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Sipil pada tanggal 16 September 2015;
4. Bahwa anak Pemohon tercatat pada Kartu Keluarga nomor 3329062402079483 tertulis nama RAHARJA DEWANTARA lahir di Brebes pada tanggal 31 Agustus 2013;
5. Bahwa menurut surat Keterangan dari desa dengan nomor 001 / 400 / X / 2024 bahwa nama RAHARJA DEWANTARA akan dirubah menjadi nama MUHAMMAD RAHARJA DEWANTARA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Linggapura pada tanggal 03 Oktober 2024;
6. Bahwa pemohon berkeinginan merubah/mengganti nama anaknya tersebut yang bernama RAHARJA DEWANTARA lahir di Brebes pada tanggal 31 Agustus 2013 akan dirubah menjadi nama MUHAMMAD RAHARJA DEWANTARA lahir di Brebes pada tanggal 31 Agustus 2013, Hal ini untuk tertib Administrasi dan Mendaftar Sekolah di Pondok Pesantren, maka dari itu pemohon selaku orang tua serta pihak keluarga yang lain telah bermusyawarah dan sepakat merubah/mengganti nama anak pemohon tersebut karena sebagai penentu data nama anak tersebut kelak dikemudian hari, pemohon berharap dengan nama yang baru dapat menjadi anak yang bermanfaat bagi agama, keluarga, bangsa dan negara;
7. Bahwa untuk penentuan data nama anak tersebut, pemohon menyesuaikan identitas anaknya sejak dini supaya dikemudian tidak mendapatkan kesulitan mengenai identitas anak pemohon, maka dengan ini tidak ada jalan lain kecuali pemohon mengajukan permohonan ini kepada yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Brebes sudilah kiranya berkenan menerima permohonan Pemohon dan memeriksanya dipersidangan Pengadilan Negeri Brebes dan berkenan untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anaknya yang bernama **RAHARJA DEWANTARA** lahir di Brebes pada tanggal

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Agustus 2013 yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 3329-LT-16092015-0159 akan dirubah menjadi nama **MUHAMMAD RAHARJA DEWANTARA** lahir di Brebes pada tanggal 31 Agustus 2013;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau:

Pengadilan Negeri Brebes memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan identitas NIK 3329062811730002 atas nama HERI PRASETYA, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 3329062402079483 tercatat nama Kepala Keluarga HERI PRASETYA, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 433/29/X/2000 atas nama HERI PRASETYA dan TITIN PRIYATIN, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3329-LT-16092015-0159 atas nama RAHARJA DEWANTARA, diberi tanda P-4;
5. Surat Pengantar Nomor : 001/400/X/2024 tanggal 03 Oktober 2024 Desa Linggapura, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama Saksi Udin Nasihin Fathudin dan Saksi Bastian Asrianto, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan para saksi telah dibenarkan oleh pemohon;

1. Udin Nasihin Fathudin

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah saudara jauh dari saksi;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Linggapura RT.002 RW.002 Kelurahan Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya dari nama Raharja Dewantara menjadi Muhammad Raharja Dewantara;
- Bahwa Pemohon sudah menikah, istri Pemohon bernama Titin Riyatin dari pernikahan tersebut Pemohon dan istrinya mempunyai 4 orang anak yang bernama Adjie, Nouri alias Owi, Fawaz, Dewantara;
- Bahwa Anak Pemohon yang dimohonkan ganti nama bernama Raharja Dewantara yang merupakan anak keempat Pemohon;
- Bahwa Anak Raharja Dewantara saat ini berusia 11 tahun dan bersekolah kelas 5 SD Linggapura Bumiayu;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin memasukkan anaknya ke Pondok Pesantren di Benda setelah lulus SD, dan atas saran atau masukan kyai pondok agar nama anak berbau nama Islami maka ditambah nama Muhammad;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini sudah mendapat persetujuan dari anggota keluarga lainnya;

2. Bastian Asrianto

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga dari saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Linggapura RT.002 RW.002 Kelurahan Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya dari nama Raharja Dewantara menjadi Muhammad Raharja Dewantara;
- Bahwa Pemohon sudah menikah, istri Pemohon bernama Titin Riyatin, dari pernikahan tersebut Pemohon dan istrinya mempunyai 4 orang anak yang bernama Adjie, Nouri alias Owi, Fawaz, Dewantara;
- Bahwa Anak Pemohon yang dimohonkan ganti nama bernama Raharja Dewantara yang merupakan anak keempat Pemohon.;
- Bahwa Anak Raharja Dewantara saat ini berusia 11 tahun dan bersekolah kelas 5 SD Linggapura Bumiayu;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin memasukkan anaknya ke Pondok Pesantren di Benda setelah lulus SD, dan atas saran atau masukan kyai pondok agar nama anak berbau nama Islami maka ditambah nama Muhammad;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini sudah mendapat persetujuan dari anggota keluarga lainnya;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan dari Pemohon adalah untuk memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon semula Raharja Dewantara pada Akta Kelahiran menjadi nama Muhammad Raharja Dewantara;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama permohonan Pemohon adalah mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, Hakim berpendapat oleh karena petitum pertama ini sangat erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa apakah pergantian nama tersebut beralasan hukum selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 (KTP) Pemohon dan juga bukti P-2 (KK), Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Brebes oleh karenanya Pengadilan Negeri Brebes berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yaitu surat permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan alat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang diajukan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana bukti bertanda P-3 berupa Akta Nikah Nomor 433/29/X/2000, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Titin Riyatin pada tanggal 28 Oktober 2000;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan istrinya Titin Riyatin mempunyai 4 orang anak yang bernama M. Firhan Adjie Nugraha, Nouriyuko Prasetya, Fawaz Favian Adahir, Raharja Dewantara (bukti bertanda P-2);

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana bukti bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3329-LT-16092015-0159 Anak keempat Pemohon bernama Raharja Dewantara, saat ini berusia 11 tahun ;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dimuka persidangan Pemohon berkeinginan mengganti nama anaknya dari semula tertulis dan terbaca Raharja Dewantara menjadi tertulis dan terbaca Muhammad Raharja Dewantara dengan alasan kepentingan sekolah ke pondok pesantren ingin memasukkan anaknya ke Pondok Pesantren di Benda setelah lulus SD dan menyeragamkan dokumen kependudukan milik anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon yang berkeinginan mengganti namanya karena sebagai penentu data nama anak Pemohon tersebut kelak dikemudian hari, Pemohon berharap dengan nama yang baru dapat menjadi anak yang bermanfaat bagi agama, keluarga, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa walaupun alasan Pemohon seperti demikian di atas, namun Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan alasan ganti nama berdasarkan hukum baik dari hukum negara, adat maupun agama setempat;

Menimbang, bahwa ketentuan huruf 6 Buku II Pedoman Bimbingan Teknis Pengendalian dan Penanganan Perkara Perdata menyebutkan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, selanjutnya permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan diantaranya sebagaimana ketentuan Angka 11 huruf (h) Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;

Menimbang bahwa oleh karena ganti nama tersebut untuk kepentingan dan kebaikan dari pemohon dan tanpa tujuan untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain serat melanggar hukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Brebes berpendapat bahwa permohonan Pemohon ganti nama dari tertulis terbaca **Raharja Dewantara** menjadi tertulis dan terbaca **Muhammad Raharja Dewantara**, adalah cukup bukti dan beralasan hukum, maka terhadap petitum angka kedua patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa nama Anak Pemohon telah dicatitkan dalam bukti bertanda P-4 Kutipan Akta Kelahiran dikarenakan permohonan Pemohon ini berdasar hukum untuk dikabulkan maka untuk tertib administrasi khususnya bagi Pemohon dan bagi kepentingan negara, setelah penetapan ini yang telah

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes setempat agar dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Akta Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas pokok dari permohonan pemohon berdasar hukum dikabulkan maka petitum angka kesatu patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk ganti nama anak semula tertulis terbaca **Raharja Dewantara** menjadi nama tertulis dan terbaca **Muhammad Raharja Dewantara** pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3329 -LT-16092015-0159 tanggal 16 September 2015;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 7 November 2024** oleh kami **Yustisianita Hartati, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes selaku Hakim Tunggal penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Fransisca Reny Anggraini, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Brebes pada hari itu juga.;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.T.D

T.T.D.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSISCA RENY ANGGRAINI, S.H. YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	
30.000,00				
2.	Biaya Proses	=	Rp.	100.000,00
3.	Sumpah	=	Rp.	150.000,00
4.	PNBP	=	Rp.	10.000,00
5.	Materai	=	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	=	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		=	Rp.	310.000,00
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)				